KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang : a. bahwa daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan hasil musyawarah desa telah disahkan oleh Camat Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;

b. bahwa untuk penganggarannya dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah' dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 16);
13. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Tan jung Putus Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 21 (KK) Kepala Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
(2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga miskin yang berdomisili di Desa Tanjung Putus yang:
 a. Termasuk dalam Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem);
 b. Kehilangan mata pencaharian;
 c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 d. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
 e. Keluarga dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia;
 f. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

Pasal 2

(1) Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan per bulan, masing-masing sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan selama Dua Belas (12) bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember) per Keluarga Penerima Manfaat dari Dana Desa. Tahap I, Tahap II dan Tahap III.
(2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan secara tunai dan/atau non tunai.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjung Putus

Ditetapkan di Tanjung Putus
Pada tanggal 27 Desember 2024
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
Pada Tanggal 27 Desember 2024
SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

DIKI ANGGA SAPUTRA
BERITA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2024 NOMOR 05